Sanjana
Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah
e-ISSN : 2723-5289
Vol. 08 No. 03, (Juli: 2026)

Bank Syariah dan Produk Pembiayaan: Analisis Implementasi dan Tantangan di Indonesia

Adzkia Nabila[a] dan Muhammad Yazid[b]

[a]Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jl. Jend. A. Yani No. 117, Surabaya, 60237, nabilaadzkia070506@gmail.com
[b]Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jl. Jend. A. Yani No. 117, Surabaya, 60237, m.yazid@uinsby.ac.id

Abstrak

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang melarang riba, gharar, dan maysir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi produk pembiayaan pada bank syariah di Indonesia, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta mengevaluasi peran bank syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, regulasi perbankan syariah, dan laporan keuangan bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk pembiayaan bank syariah di Indonesia mencakup murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan istishna yang masing-masing memiliki karakteristik dan mekanisme tersendiri. Murabahah masih mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah hingga mencapai lebih dari 60 persen dari total pembiayaan. Tantangan utama yang dihadapi meliputi literasi keuangan syariah masyarakat yang rendah, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta persaingan dengan perbankan konvensional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan regulasi, peningkatan edukasi, dan inovasi produk menjadi kunci keberlanjutan bank syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Bank Syariah, Produk Pembiayaan, Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Perbankan Islam.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan sejak pertama kali Bank Muamalat Indonesia beroperasional pada tahun 1992. Kehadiran bank syariah tidak hanya menjadi alternatif bagi masyarakat Muslim yang ingin terhindar dari praktik riba, namun turut memberikan pelayanan sistem keuangan yang lebih berkeadilan dan berbasis pada aktivitas ekonomi riil. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang memberikan landasan hukum kuat bagi penyelenggaraan perbankan berbasis prinsip Islam di Indonesia.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tercatat bahwa total aset perbankan syariah di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada akhir tahun 2022,

total aset perbankan syariah nasional telah mencapai lebih dari Rp800 triliun dengan pertumbuhan rata-rata 15 persen per tahun dalam lima tahun terakhir. Angka ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah meskipun pangsa pasar (*market share*) terhadap industri perbankan nasional masih berada di kisaran 7-8% (OJK, 2022).

Salah satu aspek terpenting dalam operasional bank syariah adalah produk pembiayaan. Berbeda dengan kredit pada bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, pembiayaan syariah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam, contohnya *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *istishna*. Setiap akad memiliki karakteristik, mekanisme, dan ketentuan tersendiri yang harus dipahami oleh nasabah maupun pengelola bank syariah (Antonio, 2001).

Meskipun perkembangannya cukup pesat, bank syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat umum menjadi penghambat utama pertumbuhan industri ini. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 mencatat bahwa indeks literasi keuangan syariah baru mencapai 9,14%, jauh di bawah indeks literasi keuangan konvensional yang sebesar 49,68%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan keuangan syariah masih rendah.(OJK, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep dan landasan teoritis bank syariah dan produk pembiayaannya, menganalisis implementasi berbagai produk pembiayaan pada bank syariah di Indonesia, mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi bank syariah dalam mengembangkan produk pembiayaan, dan merumuskan strategi penguatan bank syariah dalam konteks pembangunan ekonomi nasional berbasis nilai Islam.

KAJIAN TEORI

Konsep Dasar Bank Syariah

Bank syariah sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Definisi ini tertuang dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan

fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Menurut (Antonio, 2001), bank Islam menjadi perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur penting yang membedakan bank syariah dari bank konvensional adalah tidak diperbolehkannya pengambilan keuntungan melalui bunga (*riba*). Larangan *riba* dalam Islam didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Bahwasanya ada empat prinsip utama yang melandasi operasional bank syariah, yaitu larangan *riba* dalam segala bentuk transaksi, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah, memberikan zakat; dan keempat, larangan memproduksi barang dan jasa yang bertentangan dengan syariah, serta prinsip ini menjadi fondasi yang membedakan bank syariah secara fundamental dari institusi keuangan konvensional (Karim, 2014).

Selain larangan *riba*, prinsip syariah dalam operasional bank syariah juga menegaskan larangan terhadap *gharar* yaitu ketidakpastian atau ketidakjelasan yang berlebihan dalam objek, harga, maupun waktu penyerahan suatu akad. Serta larangan *maysir*, unsur spekulasi atau perjudian yang keuntungannya diperoleh dari kerugian pihak lain tanpa adanya usaha produktif yang jelas. Prinsip penghindaran *gharar* diwujudkan melalui kejelasan objek akad, harga, kualitas barang, dan waktu penyerahan dalam setiap transaksi pembiayaan, sementara larangan *maysir* memastikan bahwa keuntungan bank syariah tidak diperoleh dari spekulasi yang merugikan salah satu pihak. Kedua prinsip inilah yang menjadi dasar mengapa akad-akad pembiayaan syariah *murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah,* dan *istishna* sebagaimana diuraikan sebelumnya menjadi hal yang sudah dirancang dengan objek, harga, dan mekanisme bagi hasil jelas sejak awal dilakukan akad (Karim, 2014).

Produk Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan dalam perbankan syariah merupakan aktivitas penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pertama, *murabahah* adalah akad jual beli antara bank dan nasabah di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati. *Murabahah* merupakan produk pembiayaan yang paling banyak digunakan karena memberikan kepastian pendapatan bagi bank dan kemudahan bagi nasabah (Zainal & Arifin, 2016). Kedua, *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*mudharib*) menjadi pengelola usaha. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

Ketiga, *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Musyarakah* sering digunakan dalam pembiayaan modal kerja dan proyek (Rahayu & Hasbi, 2022). Keempat, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. *Ijarah* dalam perbankan modern dikembangkan menjadi *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT), yaitu sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan (Fitriani, 2022). Dan kelima, *istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat). *Istishna* banyak digunakan dalam pembiayaan proyek konstruksi dan manufaktur (Japar et al., 2024).

Teori Intermediasi Keuangan Syariah

Teori intermediasi keuangan dalam konteks perbankan syariah mengacu pada fungsi bank sebagai penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus* unit) dengan pihak yang membutuhkan dana (*deficit* unit) berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Menurut (Ramadhani & Saidy, 2025), fungsi intermediasi bank syariah bersifat

unik karena tidak hanya berorientasi pada *profit*, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.

Dalam perspektif teoritis, bank syariah berperan sebagai *financial intermediary* yang memobilisasi dana dari masyarakat melalui produk pendanaan (*funding*) kemudian menyalurkannya melalui berbagai produk pembiayaan kepada sektor riil ekonomi. Proses intermediasi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sesuai dengan *maqashid al-syariah* (tujuan-tujuan syariah).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Sugiyono, 2013). Dalam konteks penelitian ini, kajian mendalam dilakukan terhadap berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan tema bank syariah dan produk pembiayaan.

Pendekatan deskriptif analitis dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena perkembangan bank syariah secara sistematis dan faktual, kemudian melakukan analisis mendalam terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan produk pembiayaan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang subjek penelitian berdasarkan berbagai perspektif teoritis dan empiris.

Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri dari sumber primer kepustakaan berupa Al-Qur'an dan Hadits sebagai landasan normatif, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan produk pembiayaan. Sedangkan sumber sekunder kepustakaan berupa buku-buku teks tentang perbankan syariah dan ekonomi Islam, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang telah terindeks, laporan tahunan bank syariah dan laporan statistik perbankan syariah OJK, serta disertasi dan tesis yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber kepustakaan yang telah diidentifikasi. Langkah-langkah yang

ditempuh meliputi identifikasi dan pemilihan sumber kepustakaan yang relevan, klasifikasi sumber berdasarkan topik dan relevansinya, pembacaan kritis terhadap sumber-sumber tersebut, serta ekstraksi informasi dan data yang diperlukan.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis konten (*content analysis*) dengan langkah-langkah berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses berkelanjutan yang dilakukan secara simultan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan memverifikasi informasi dari berbagai sumber yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan.

PEMBAHASAN

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Industri perbankan syariah Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan data (OJK, 2022), jumlah BUS di Indonesia mencapai 12 bank, UUS sebanyak 21 unit, dan BPRS sebanyak 167 bank. Perkembangan kelembagaan ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan para pelaku industri dan regulator terhadap prospek perbankan syariah di Indonesia.

Tonggak penting dalam sejarah perkembangan bank syariah Indonesia adalah pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021 sebagai hasil merger dari Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Dengan total aset yang mencapai lebih dari Rp 240 triliun pada saat pendiriannya, BSI menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dan masuk dalam daftar 10 bank syariah terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar. Kehadiran BSI diharapkan dapat memperkuat posisi bank syariah dalam persaingan global (Antus et al., 2022; Rolianah, 2024, 2026).

Pertumbuhan aset perbankan syariah yang konsisten juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang semakin kondusif. Pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada tahun 2019 menandai komitmen pemerintah dalam mengembangkan ekosistem keuangan syariah secara menyeluruh. Program-program strategis seperti pengembangan sistem pembayaran syariah, penguatan pasar modal syariah, dan pengembangan industri halal menjadi bagian dari upaya holistik dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang komprehensif (Kusjuniati, 2020).

Implementasi Produk Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah sebagai produk pembiayaan yang paling dominan dalam portofolio bank syariah Indonesia. Data OJK menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* mencapai lebih dari 60% dari total pembiayaan bank syariah, jauh melampaui produk-produk pembiayaan lainnya. Dominasi *murabahah* ini dapat dipahami dari beberapa aspek, antara lain mekanisme yang relatif sederhana dan mudah dipahami, memberikan kepastian pendapatan bagi bank, serta risiko yang relatif lebih terukur dibandingkan produk berbasis bagi hasil.

Dalam implementasi, *murabahah* bank syariah di Indonesia umumnya digunakan untuk pembiayaan konsumtif seperti kepemilikan rumah (KPR Syariah) dan kendaraan bermotor, serta pembiayaan produktif untuk modal kerja dan investasi. Menurut (Ariadi et al., 2022), akad *murabahah* yang digunakan oleh perbankan syariah Indonesia umumnya menggunakan konsep *murabahah* kepada pemesan pembelian (*murabahah lil amiri bil syira'*), di mana bank membeli barang atas permintaan nasabah kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan yang telah disepakati.

Namun demikian, implementasi *murabahah* di lapangan tidak luput dari kritik. Beberapa akademisi dan praktisi syariah menilai bahwa *murabahah* yang dipraktikkan di perbankan syariah Indonesia kadang kala tidak memenuhi syarat-syarat syariah yang sesungguhnya, terutama terkait dengan kepemilikan barang oleh bank sebelum dijual kepada nasabah. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan efisiensi operasional dan regulasi perpajakan yang membuat bank cenderung menggunakan *wakalah* (perwakilan) dalam pengadaan barang, sehingga memunculkan pertanyaan tentang esensi akad yang digunakan (Justicia, 2024).

Implementasi Produk Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*

Mudharabah dan *musyarakah* sebagai produk pembiayaan berbasis bagi hasil (*profit and loss sharing*) merupakan esensi utama dari sistem keuangan syariah. Kedua produk ini dianggap lebih ideal secara teoritis karena lebih mencerminkan prinsip keadilan dan kemitraan yang menjadi ruh dari ekonomi Islam. Namun dalam praktiknya, porsi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* masih relatif kecil

dibandingkan *murabahah*, yaitu hanya sekitar 25-30% dari total pembiayaan bank syariah (OJK, 2022).

Rendahnya porsi *mudharabah* dan *musyarakah* dalam portofolio pembiayaan bank syariah disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, risiko yang lebih tinggi karena bank harus menanggung risiko kerugian bisnis nasabah dalam *mudharabah* murni. Kedua, adanya masalah *moral hazard* dan *asymmetric information*, di mana bank kesulitan memantau kinerja usaha nasabah secara akurat. Ketiga, kemampuan sumber daya manusia bank syariah yang masih perlu ditingkatkan dalam hal analisis bisnis dan pemantauan proyek (Rahayu & Hasbi, 2022).

Argumen mengenai risiko yang lebih tinggi pada pembiayaan berbasis bagi hasil tersebut juga tercermin dalam Statistik Perbankan Syariah yang secara rutin dipublikasikan OJK, yang secara khusus menyajikan indikator "potensi kerugian pembiayaan bagi hasil terhadap total portofolio investasi *mudharabah* dan *musyarakah*" sebagai ukuran kuantitatif risiko kedua akad tersebut (OJK, 2024). Kajian-kajian empiris juga mengonfirmasi peran penting rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*/NPF) sebagai variabel yang memoderasi hubungan antara jenis akad pembiayaan dan *profitabilitas* BUS, di mana pembiayaan berbasis bagi hasil pada umumnya lebih rentan terhadap fluktuasi NPF dibandingkan *murabahah* yang memiliki struktur imbal hasil tetap dan lebih mudah dimitigasi bank. Angka NPF per jenis akad bersifat dinamis dari periode ke periode, sehingga peneliti selanjutnya disarankan memutakhirkan data ini dari rilis Statistik Perbankan Syariah OJK terbaru untuk memperkuat basis bukti kuantitatif atas argumen risiko tersebut.

Musyarakah mutanaqishah menjadi inovasi penting dalam produk pembiayaan bank syariah yang memadukan unsur *musyarakah* dan *ijarah.* Produk ini banyak digunakan dalam pembiayaan kepemilikan properti di mana kepemilikan bank secara bertahap berkurang seiring dengan pelunasan pembayaran nasabah. Inovasi ini dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan fleksibilitas yang lebih baik dalam struktur pembiayaan properti syariah (Kadir et al., 2022).

Implementasi Produk Pembiayaan *Ijarah* dan *Istishna*

Meskipun porsinya dalam portofolio pembiayaan bank syariah nasional relatif kecil dibandingkan *murabahah*, *ijarah* dan *istishna* memainkan peran strategis pada

segmen pembiayaan tertentu yang tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh akad jual-beli maupun bagi hasil. *Ijarah*, khususnya dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT), banyak diterapkan pada pembiayaan properti dan aset produktif jangka panjang, di mana nasabah menyewa aset dari bank dengan opsi perpindahan kepemilikan pada akhir masa sewa. Skema ini memberikan fleksibilitas bagi nasabah yang belum memiliki kemampuan untuk membeli aset secara tunai, sekaligus memberikan bank kepastian pendapatan sewa selama masa akad, sehingga menjadi pelengkap penting bagi *musyarakah mutanaqishah* dalam pembiayaan properti syariah (Fitriani, 2022).

Istishna, di sisi lain relevan untuk pembiayaan proyek yang objeknya belum tersedia pada saat akad disepakati, seperti pembiayaan konstruksi properti, pembangunan infrastruktur dan manufaktur berdasarkan pesanan. Karakteristik ini menjadikan *istishna* sebagai instrumen yang penting bagi pengembang dan kontraktor yang membutuhkan pencairan dana bertahap sesuai progres pembangunan (Japar et al., 2024). Pengembangan lebih lanjut atas kedua produk ini baik dari sisi literasi pasar, standarisasi akad, maupun dukungan regulasi perpajakan berpotensi memperluas peran bank syariah dalam pembiayaan sektor properti dan konstruksi nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan struktural pada *murabahah* yang selama ini mendominasi portofolio pembiayaan.

Tantangan dalam Pengembangan Produk Pembiayaan Bank Syariah

Tantangan pertama yang dihadapi bank syariah dalam mengembangkan produk pembiayaannya adalah rendahnya literasi keuangan syariah. Berdasarkan SNLIK 2022, indeks literasi keuangan syariah Indonesia hanya 9,14%. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya permintaan terhadap produk pembiayaan syariah karena masyarakat belum memahami manfaat dan mekanisme produk tersebut. Upaya edukasi yang sistematis dan masif diperlukan untuk mengatasi tantangan ini.

Tantangan kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang perbankan syariah. Industri perbankan syariah membutuhkan SDM yang tidak hanya memahami aspek keuangan dan perbankan secara umum, tetapi juga menguasai ilmu fiqh muamalah dan hukum ekonomi Islam. Penelitian (Falikhatun & Assegaf, 2016) menemukan bahwa kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan

kepatuhan syariah bank syariah di Indonesia. Ketersediaan SDM yang berkualifikasi masih menjadi *bottleneck* dalam pengembangan industri ini.

Data Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang terdaftar resmi di OJK menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja perbankan syariah yang telah memiliki sertifikasi kompetensi syariah masih jauh lebih kecil dibandingkan total tenaga kerja industri ini secara keseluruhan, sehingga percepatan program sertifikasi kompetensi menjadi salah satu prioritas dalam agenda pengembangan SDM perbankan syariah nasional (OJK, 2025).

Tantangan ketiga adalah persaingan dengan perbankan konvensional yang memiliki jaringan lebih luas, teknologi lebih canggih, dan produk yang lebih beragam. Di era digital seperti sekarang, bank syariah dituntut untuk mampu bertransformasi secara digital guna memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin melek teknologi. Bank syariah perlu meningkatkan investasi di bidang teknologi informasi dan mengembangkan layanan digital banking syariah yang komprehensif (Mardhiyaturrositaningsih & Mahfudz, n.d.)

Secara kuantitatif, pertumbuhan volume dan jumlah pengguna transaksi digital banking syariah, meskipun terus meningkat setiap tahun, secara nominal masih tertinggal dibandingkan bank konvensional yang lebih dahulu membangun ekosistem digital secara masif. Kesenjangan ini menjadikan investasi teknologi informasi sebagai kebutuhan mendesak agar bank syariah tidak kehilangan pangsa nasabah *digital native* yang jumlahnya terus bertumbuh.

Tantangan keempat adalah kompleksitas regulasi yang kadang kala tidak sepenuhnya kompatibel dengan karakteristik produk syariah. Sebagai contoh, pengenaan pajak berganda dalam transaksi murabahah, di mana terjadi dua kali peralihan kepemilikan barang, pernah menjadi hambatan serius sebelum diterbitkannya regulasi perpajakan khusus untuk perbankan syariah. Harmonisasi regulasi antara perpajakan, akuntansi, dan regulasi perbankan syariah masih perlu terus disempurnakan untuk menciptakan level *playing field* yang setara (Fatekha et al., 2026).

Strategi Penguatan Bank Syariah

Beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk memperkuat posisi bank syariah dan mengembangkan produk pembiayaannya antara lain. Pertama, penguatan edukasi dan

literasi keuangan syariah melalui kolaborasi antara bank syariah, regulator, lembaga pendidikan, dan media. Program-program edukasi yang kreatif dan mudah dijangkau masyarakat luas perlu dirancang secara strategis. Strategi ini secara langsung menjawab temuan terkait indeks literasi keuangan syariah baru mencapai 9,14%, jauh tertinggal dari indeks literasi keuangan konvensional yang sebesar 49,68 persen (OJK, 2022), sehingga sasaran program edukasi perlu diprioritaskan pada segmen masyarakat dengan literasi terendah.

Kedua, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan formal, pelatihan berkelanjutan, dan sertifikasi kompetensi di bidang perbankan syariah. Kurikulum perbankan syariah di perguruan tinggi perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri, dan kolaborasi antara dunia akademik dan industri perlu diperkuat. Strategi ini merespons langsung kesenjangan SDM bersertifikasi syariah yang telah diuraikan pada bagian Tantangan, sekaligus memperkuat kapasitas bank dalam menganalisis dan memantau risiko pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang porsinya masih tertinggal dari *murabahah*, yaitu sekitar 25-30% dari total pembiayaan (OJK, 2022).

Ketiga, inovasi produk yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan kebutuhan kontemporer masyarakat. Pengembangan produk pembiayaan berbasis teknologi (*fintech syariah*), produk pembiayaan untuk sektor ekonomi kreatif dan UMKM, serta pengembangan sukuk ritel sebagai instrumen pembiayaan infrastruktur merupakan beberapa area yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Strategi inovasi produk fintech syariah ini relevan untuk memperluas pangsa pasar bank syariah yang saat ini masih berada pada kisaran 7-8% dari total industri perbankan nasional (OJK, 2022), sekaligus dapat menjadi jawaban atas rendahnya porsi pembiayaan mudharabah dan musyarakah melalui skema bagi hasil berbasis platform digital yang lebih transparan dan efisien dalam pemantauan risiko.

Keempat, penguatan ekosistem ekonomi syariah secara menyeluruh, mencakup pengembangan industri halal, pariwisata halal, pasar modal syariah, dan lembaga keuangan syariah non bank. Bank syariah tidak dapat berkembang optimal tanpa dukungan ekosistem yang kuat dari berbagai komponen ekonomi syariah lainnya (Vien et al., 2019).

SIMPULAN

Bank syariah di Indonesia telah berkembang secara signifikan sejak beroperasinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 hingga saat ini, dengan total aset yang terus meningkat dan jaringan layanan yang semakin luas. Pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui proses merger pada tahun 2021 menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi perbankan syariah Indonesia di level global.

Produk pembiayaan bank syariah di Indonesia mencakup berbagai akad yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu *murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah,* dan *istishna.* Masing-masing produk memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri. *Murabahah* masih mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah karena kemudahan mekanisme dan kepastian imbal hasilnya, meskipun pembiayaan berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* lebih ideal secara teoritis.

Bank syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan produk pembiayaannya, meliputi rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat, keterbatasan SDM yang berkompeten, persaingan dengan perbankan konvensional, dan kompleksitas regulasi. Tantangan-tantangan ini memerlukan solusi komprehensif yang melibatkan sinergi antara bank syariah, regulator, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Strategi penguatan bank syariah yang perlu ditempuh meliputi peningkatan edukasi dan literasi keuangan syariah, pengembangan SDM yang berkualitas, inovasi produk yang adaptif terhadap kebutuhan zaman, dan penguatan ekosistem ekonomi syariah secara menyeluruh. Dengan strategi yang tepat dan sinergi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, bank syariah berpotensi besar untuk memperluas pangsa pasarnya dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan.

Saran untuk penelitian selanjutnya agar dilakukan penelitian empiris yang lebih mendalam dengan menggunakan data primer melalui survei atau wawancara mendalam dengan nasabah, praktisi, dan regulator perbankan syariah, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang implementasi produk pembiayaan dan tantangan yang dihadapi bank syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik* (1st ed.). Gema Insani Press.

Antus, S., Mohamma, N., & Agilga, O. T. (2022). *Analisis Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Pendekatan Maslahah Mursalah*. *1*(2), 319–350.

Ariadi, D., Damayanti, F., & Setyo B, G. (2022). Analisis penerapan psak 102 tentang akuntansi murabahah. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, *5*(1), 17–21. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.2227

Falikhatun, & Assegaf, Y. U. (2016). *Bank Syariah di Indonesia: Ketaatan pada Prinsip- Prinsip Syariah dan Kesehatan Finansial*. *1*(1), 245–254.

Fatekha, P. M., Furqon, I. K., & Si, M. (2026). *Optimalisasi Penerapan Value Added Tax (VAT) dalam Transaksi Murabahah dan Ijarah pada Bank Syariah Pasca Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 11–28.

Fitriani, D. (2022). *Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah*. *1*(1), 37–52.

Japar, R., R, W. W., Karmila, Y., & Masse, R. A. (2024). *Implementasi Akad Salam dan Istishna' di Perbankan Syariah*. *7*, 123–141.

Justicia, V. (2024). *Problematika Penyertaan Akad Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah*. *14*(1), 21–29.

Kadir, S., Lufti, M., Sapa, N. Bin, & Hafid, A. (2022). *Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah di Lembaga Keuangan Islam*. *4*(2), 1–19.

Karim, A. A. (2014). *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan* (5th ed.). Rajagrafindo Persada.

Kusjuniati. (2020). *Strategi dan Peran Penting Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Nasional*. *5*(1), 112–123.

Mardhiyaturrositaningsih, & Mahfudz, M. S. (n.d.). *Dampak pandemi covid-19 terhadap manajemen industri perbankan syariah: analisis komparatif*. 1–10.

OJK. (2022). *Statistik Perbankan Syariah Desember 2022*. https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2022.aspx

OJK. (2024). Statistik Perbankan Syariah Maret 2024. https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Maret-2024/STATISTIK%20PERBANKAN%20SYARIAH%20-%20MARET%202024.pdf

OJK. (2025). Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Juni 2025. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Juni-2025.aspx

Rahayu, R., & Hasbi, M. Z. N. (2022). *Teori dan Konsep Akad Musyarakah dan Penerapannya dalam Perbankan Syariah*. *2*, 176–185.

Ramadhani, S., & Saidy, E. N. (2025). *Rekonseptualisasi Peran Intermediasi Perbankan Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat : Tinjauan*. 106–144.

Rolianah, W. S. (2024). Pengaruh Kesehatan BPRS (Metode Dupont System) terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Inflasi Sebagai Variabel Moderasi. SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 7(2), 389–399.

Rolianah, W. S. (2026). Analisis Komparatif Kinerja Keberlanjutan BUS dan UUS di Indonesia Melalui Integrasi Matriks ESG Berbasis Maqashid. EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syariah, 13(1), 73–84. https://doi.org/10.21002/jaki.2017.10

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (19th Ed.). Alfabeta.

Vien, R., Aziza, S., & Mulazid, A. D. E. S. (2019). *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri*.

Zainal, V. R., & Arifin, A. (2016). *Islamic banking : sebuah teori, konsep dan aplikasi*. Jakarta : Bumi Aksara.